



PUTUSAN
NOMOR 8/PDT/2023/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

LUSIA HADUNG BOLENG, berkedudukan di Bilangan Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Emanuel Belida Wahon, S.H., dan Juprians Lamblawa, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Emanuel Belida Wahon, S.H. & Rekan yang beralamat di Bilangan Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Prov Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: SKK.013/KA-EBW/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dengan nomor register 99/SKK/PDT/2022/PN Lbt, tanggal 19 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

L a w a n :

- 1. ANTONIUS PAYONG HADUNG**, berkedudukan di Bilangan Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dalam hal ini memberikan kuasa kepada Blasius Dogel Lejap, S.H., Advokat dari Kantor Hukum D&D Law Office yang beralamat di Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 21 Desember 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dengan nomor register 100/SKK/PDT/2022/PN Lbt tanggal 27 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

Halaman 1 dari 6 halaman putusan Nomor 8/PDT/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SONY AMUNA**, berkedudukan Bilangan Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
3. **PETRUS BOTE LENI**, berkedudukan Bilangan Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor 8/PDT/2023/PT KPG, tanggal 25 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 8/PDT/2023/PT KPG tanggal 25 Januari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbt, tanggal 5 Desember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.370.000,00 (Satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Lembata diucapkan pada tanggal 5 Desember 2022 dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara, Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya

Halaman 2 dari 6 halaman putusan Nomor 8/PDT/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.013/KA-EBW/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 mengajukan permohonan banding sebagai ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Lbt tanggal 19 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lembata, Permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima Pengadilan Negeri tanggal 01 Februari 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada para Terbanding semula para Tergugat masing-masing pada tanggal 02 Februari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata sesuai Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2/Akta/Pdt.G/2023/PN Lbt tanggal 07 Februari 2023;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 08 Februari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lembata telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I melalui kuasanya dan kepada Terbanding II semula Tergugat II serta Terbanding III semula Tergugat III sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing tanggal 19 Desember 2022;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan

Halaman 3 dari 6 halaman putusan Nomor 8/PDT/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat kini PEMBANDING untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lembata dengan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN. Lbt, tanggal 5 Desember 2022 yang dimohonkan Banding ini dan Selanjutnya memberikan putusan sendiri yang amar putusannya sebagai berikut;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan Memori Banding PEMBANDING untuk seluruhnya;
- Mengabulkan alasan-alasan Banding yang dikemukakan Pembanding;
- Menghukum Terbanding/dahulu paraTergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 16/Pdt.G/2022/PN. Lbt tanggal 5 Desember 2022;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 16/Pdt.G/2022/PN. Lbt tanggal 5 Desember 2022, Memori Banding Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 4 dari 6 halaman putusan Nomor 8/PDT/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangannya sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam keberatan Pembanding semula Penggugat yang termuat dalam memori bandingnya adalah menyangkut surat-surat bukti serta keterangan saksi yang kesemuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan pula pertimbangannya sudah tepat dan benar, serta alasan dalam memori banding tersebut tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan negeri Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 16/Pdt.G/2022/PN. Lbt tanggal 5 Desember 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Tingkat Pertama dikuakan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Diluar Jawa dan Madura (Reglement Beuitengewesten/RBg), peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 16/Pdt.G/2022/PN. Lbt tanggal 5 Desember 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman putusan Nomor 8/PDT/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, yang terdiri dari Suko Harsono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Oloan Harianja, S.H., M.H. dan I Gde Ginarsa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Paulus Para, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oloan Harianja, S.H., M.H.

Suko Harsono, S.H., M.H.

I Gde Ginarsa, S.H..

Panitera Pengganti,

Paulus Para, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Materai putusan.....: Rp10.000,00
- Redaksi putusan.....: Rp10.000,00
- Biaya proses lainnya : Rp130.000,00

Jumlah..... : Rp150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman putusan Nomor 8/PDT/2023/PT KPG